



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Ngawi, 19 Februari 1977, NIK 3521115902770004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dengan alamat elektronik pada alamat email: irawatioktaviana@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris PEWARIS menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEWARIS dan telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK PEWARIS kemudian bercerai pada Januari 2012;
2. Bahwa Pewaris PEWARIS menikah lagi dengan PEMOHON yang berstatus sebagai janda pada 4 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Nikah Nomor: 652//XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 4 November 2012;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris PEWARIS dengan PEMOHON telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- PEWARIS atas nama, Laki Laki, Lahir di Ngawi 8 Juli 2013, usia 11 tahun;

4. Bahwa Ayah Kandung Pewaris PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1994 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 03/KM/1994 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 10 Juni 1994;

5. Bahwa Ibu Kandung Pewaris PEWARIS yang bernama HARMINI telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2008 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 218/2008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Februari 2008;

6. Bahwa kemudian Pewaris PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3521-KM-02022023-0006 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 2 Februari 2023;

7. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris PEWARIS mempunyai sebidang tanah berupa :

- a. Tanah perumahan seluas 252 m2 atas nama PEWARIS ATAS NAMAYang terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12.21.13.05.1.02610 yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Sumali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Agung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Mbah Wo;

8. Bahwa setelah Pewaris PEWARIS meninggal dunia, anak kandungnya dengan Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA, Laki



Laki, Lahir di Ngawi 8 Juli 2013, usia 11 tahun diasuh oleh Pemohon selaku Ibu kandung;

9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS tersebut masih di bawah umur, maka dalam proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS dan berhak mewakili untuk melakukan proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas sebidang tanah beserta bangunan tersebut diatas karena salah satu ahli waris dari Suami Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS masih di bawah umur;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA, Laki Laki, Lahir di Ngawi 8 Juli 2013, usia 11 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3521115902770004 tanggal 04 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 652/XI/2012, tanggal 04 Nopember2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3521110202230001 tanggal 20 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor 3521-KM-02022023-0006 tanggal 02 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SOEYANTO Nomor 03/KM/1994 tanggal 10 Juni 1994 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama HERMIN Nomor 218/2008 tanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS ATAS NAMA Nomor 3521-lu-09092013-0016 tanggal 09 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik atas nama Pewaris Hak Milik No.2610 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 Nopember 2024 yang dibuat oleh semua ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx dan Camat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama PEWARIS;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PEWARIS sekitar tahun 2012;
- Bahwa suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anaknya;
- Bahwa nama anak tersebut adalah PEWARIS ATAS NAMA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memenuhi proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan setelah menghadap ke Notaris karena salah satu ahli waris (anaknya) masih dibawah umur, maka disyaratkan harus ada Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Ngawi untuk proses tersebut;
- Bahwa anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada isteri lain selain dari Pemohon ini;
- Bahwa tanah memenuhi proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah bersertifikat atas nama PEWARIS;
- Bahwa awalnya adalah merupakan tanah pemberian oleh orangtua PEWARIS, namun sudah diatasmakan kepada PEWARIS.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau yang mempermasalahkan;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang tetap merawat anaknya bernama PEWARIS ATAS NAMA dengan baik bertanggung jawab terhadap anak tersebut, seperti mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya dengan penuh kasih saking, sehingga anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki sikap (berperilaku) yang boros;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan PEWARIS sekitar 2012;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2022 disebabkan karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anaknya;
- Bahwa anak tersebut bernama PEWARIS ATAS NAMA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk memenuhi proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan setelah menghadap ke Notaris karena salah satu ahli waris (anaknya) masih dibawah umur, maka disyaratkan harus ada Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Ngawi untuk proses tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhum suaminya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada isteri lain selain dari Pemohon ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah memenuhi proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah bersertifikat atas nama PEWARIS;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya adalah tanah pemberian oleh orangtua PEWARIS, namun sudah diatasnamakan kepada PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atau yang mempermasalahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon memelihara dan merawat dengan baik, bertanggung jawab terhadap anak tersebut, seperti mengasuh, memelihara, mendidik dan melindunginya dengan penuh kasih saksing, dan tidak ditelantarkan anak tersebut, sehingga anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat penyakit yang berat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon melakukan perbuatan buruk serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini berperilaku baik dan tidak memiliki sikap yang boros;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama PEWARIS, namun PEWARIS telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili untuk melakukan proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas sebidang tanah beserta bangunan tersebut diatas karena salah satu ahli waris dari Suami Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS masih di bawah umur;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Ngawi berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEWARIS sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS ATAS NAMA sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan PEWARIS selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana PEWARIS sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS ATAS NAMA adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, dari pasangan suami istri PEWARIS dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS ATAS NAMA adalah anak kandung Pemohon dengan PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx,, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa anak/anak-anak almarhum PEWARIS, adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan Sertifikat Hak Milik dihubungkan dengan bukti P.9 yaitu PBB tahun berjalan, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami/istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak Pemohon;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan PEWARIS;
3. Bahwa suami/istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2022 di xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxx,, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami/istri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili untuk melakukan proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas sebidang tanah beserta bangunan tersebut diatas karena salah satu ahli waris dari Suami Pemohon yang bernama PEWARIS ATAS NAMA bin PEWARIS masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitum No.2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak/anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung anak/anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Anak Pemohon, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 angka (1) huruf b Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Anak Pemohon, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 240/Pdt.P/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Anak Pemohon**, Laki Laki, Lahir di Ngawi, Tanggal, 8 Juli 2013;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal .24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.** dan **Ade Sofyan, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Khoirurrozi, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Ketua Majelis,

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

M. Khusnul Khuluq, S.Sy., M.H.

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)